



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Aek Nauli

Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan

1. foto copy ktp
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Belum memiliki Rumah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy tanda Lunas PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Aek Nauli

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SELATAN
KELURAHAN

Nomor SOP: 014/000-8-3.3/0652-12.f.vi
Tanggal Pembuatan: 01 Juli 2024

Judul SOP: SURAT KETERANGAN BE

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Pematangsiantar
- Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar
- Perwa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Lurah
- Sekretaris Lurah
- Kasi Kesos
- Pelaksana

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Lembar Kerja
- ATK
- Stempel Paraf
- Komputer/lapsob/Printer
- Agenda Surat
- HP

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai data arsip kependudukan
- Diproses setelah dinomori di Agenda

PERINGATAN

- Apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon
- Diproses tepat waktu apabila berkas sudah memenuhi persyaratan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku
		Staf	Kasi Kesos	Seklur	Lurah			
1.	Menerima Berkas/Dokumen Pemohon	mulai				KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling bukti lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	B Keter
2.	Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan belum memiliki rumah, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					KK, KTP, Surat Pernyataan yang diketahui RT/RW/Kepling	15 (lima belas) menit	Keta
3.	Mengetik draft surat keterangan belum memiliki rumah					Komputer PC	30 (tiga puluh) menit	D
4.	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan belum memiliki rumah					Surat Keterangan belum memiliki rumah	20 (dua puluh) menit	S
5.	Menandatangani surat keterangan belum memiliki rumah					Surat yang di paraf	20 (dua puluh) menit	S
6.	Memori, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan belum memiliki rumah					Agenda dan Stempel	5 (lima) menit	d
7.	Surat Keterangan belum memiliki rumah diserahkan kepada Pemohon	selesai				Surat Keterangan belum memiliki rumah yang telah ditandatangani, distempel dan dinomori	10 (sepuluh) menit	

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 08:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon Menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan

2. Berkas permohonan yang masuk : - cek berkas - registrasi berkas



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Aek Nauli

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 jam 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah